

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR gg TAHUN 2020

### TENTANG

# PENETAPAN HONORARIUM PENCERAMAH KEGIATAN KEAGAMAAN/TAZKIRAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan kegiatan Keagamaan/Tazkiran pada tiap minggu bulan berjalan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan Keagamaan/Tazkiran dimaksud, perlu menetapkan Honorarium Penceramah Kegiatan Keagamaan/Tazkiran Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat
- et: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
   Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran
   2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
   Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
   Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Honorarium Penceramah Kegiatan Keagamaan/Tazkiran Kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penceramah sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Penceramah sebagaimana

dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Orang/Kali.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada

Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 10 Jawai

2020

BUPAT BOLAANG MONGONDOW, "

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	1-
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	, 1
3.	SEKRETARIS DAERAH	7